

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG
UNSUR PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUTIARA PUTRI AULIA
2106200362



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.P/PT/01/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dika-mengikuti surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYEBARAN
KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI MEDIA
SOSIAL

NAMA : MUTIARA PUTRI AULIA

NPM : 2106200362

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 23 Juni 2025.

Dosen Penguji

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. NIDN: 0118047901	Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H NIDN: 0111088002	Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. NIDN: 0126066802

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Ditujukan kepada seluruh civitas akademika
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PA/UK/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhukum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUTIARA PUTRI AULIA
NPM : 2106200362
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
2. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/NK/BAN-PT/UK-F/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 23 Juni Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MUTIARA PUTRI AULIA
NPM : 2106200362
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H NIDN: 0111088002
2. Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. NIDN: 0126066802
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN: 0118047901

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Itu merupakan surat yg agar diabulkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUTIARA PUTRI AULIA
NPM : 2106200362
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
Pendaftaran : Tanggal 16 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PE/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menaruh surat ini agar diketahui
Nomin dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : MUTIARA PUTRI AULIA
NPM : 2106200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYEBARAN
KONTEN YANG MENDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI
MEDIA SOSIAL

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H/ NIDN: 0118047901
Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 1 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia sediakan untuk keperluan
Karya dan Tanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PAK/Pj/PT/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIARA PUTRI AULIA
NPM : 2106200362
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYEBARAN
KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI
MEDIA SOSIAL

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 September 2025

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.)

NIDN: 0118047901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL/Pj/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Kita menepati janji kita agar Restribukan
Namus dan Yangganyu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUTIARA PUTRI AULIA
NPM : 2106200362
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYEBARAN
KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI
MEDIA SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Juni 2025
Saya yang menyatakan



MUTIARA PUTRI AULIA
NPM. 2106200362

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUTIARA PUTRI AULIA
NPM : 2106200362
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR
PORNOGRAFI DIMEDIA SOSIAL
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31-1-2025	Seminar Proposal	
13-3-2025	Perbaiki Rumusan masalahnya	
15-4-2025	Sesuaike isinya dgn permasalahan	
22-4-2025	Perbaiki lagi Bab III nya.	
6-5-2025	Perbaiki Cara pengutipannya	
19-5-2025	Perbaiki kesimpulan & Saran	
28-5-2025	Daftar isi & Abstrak perbaiki	
31-5-2025	Daftar pustaka sesuaikan	
2-6-2025	ACC & Sdikanjka.	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
a. n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

WA-E

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.)
NIDN : 0118047901



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1153/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 03 Telp. (051) 6624567

Hari/Tanggal : SENIN, 23 JUNI 2025
Waktu : 08.30 - 12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
6	ALISYA PUTRI PUSPITA SILAHI 2106200010	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. 4	1 Dr. MUHAMMAD SYUZHAMI YAMHILUBIS, S.H., C.N., M.A. 2 MUKLIS, S.H., M.H.	LEGALITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENGANJUNG KONFLIK KEPENTINGAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 90/PUU-XI/2023).	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
7	ADISTY SYALAISYA A. RAMADHINA 2106200365	1 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. f	1 MUKLIS, S.H., M.H. 2 IRFAN, S.H., M.Hum.	TINJAUAN YURIDIS KENAikan NAFKAH BAGI ANAK SETIAP TAHUN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015	HUKUM ACARA	SKRIPSI
8	MUTIARA PUTRI AULIA 2106200362	1 Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. 1	1 Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. 2 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.	KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANJUNG UNSUR PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
9	SYLVY NURHALIZA 2106200082	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. 4	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. 2 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.	PENGUNAAN DRONE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT-IRAQ)	HUKUM INTERNASIONAL	SKRIPSI
10	ADE KHAIRANI DALUMINTHE 2106200107	1 Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. 4	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H. 2 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA JAJANAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Tanggal : 10 Juni 2025

Disetujui Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dr. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Medan, 24 Dzulhijjah 1446 H
20 Juni 2025 M

Catatan:
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasari 6 jas warna hitam, perempuan berfibab
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diunda
3. Nama-nama dosen tidak boleh ditulis pada undangan, kecuali untuk keperluan sidang.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir skripsi dengan judul Kajian Viktimologi Terhadap Korban Penyebaran Konten yang Mnegandung Unsur Pornografi di Media Sosial, ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pembuatan skripsi ini, dan saya berharap skripsi ini berguna bagi pembaca dan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum dalam bidang Hukum Pidana

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberika support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Mama saya Uswatan Niswati dan Papa saya Titian Situemang yang telah membesarkan dan menyanyangi saya, juga telah memberi dukungan, motivasi, dan memberikan doa yang tiada hentinya dan tak iii terlupakan saya sampaikan kepada seluruh keluarga yang lainnya yang tidak dapat diutarakan

satu persatu yang sedikit tidak banyaknya telah berperan memberi masukan dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibu Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmu S.H., M.H.
4. Kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing, Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh staff dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat-sahabat saya Suhada Nazila, Shintia Rahayu, Silfia Rahma, Niken Anggraeni, Dinda Rizka, Salsabilla Khairani, Tri Febya, yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini hingga akhri, yang turut membantu, memotivasi dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Last but not least, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. I wanna thanks me for just being me at all times.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kesalahan dan kelakuan saya yng tidak berkenan selama berkuliah di Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 Juni 2025

**Hormat Saya,
Penulis,**

**MUTIARA PUTRI AULIA
NPM.2106200362**

ABSTRAK
KAJIAN VIKTIMOLOGI PENYEBARAN KONTEN YANG
MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

Mutiara Putri Aulia

Tindak pidana pornografi merupakan suatu yang melanggar nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Larangan yang ketat mengenai pornografi ditujukan untuk mengantisipasi segi yang buruk dalam perkembangan teknologi informasi. Sebagai sarana yang dapat dipakai dalam melakukan segala perbuatan pornografi kemajuan teknologi informasi menjadi suatu wadah untuk melakukan macam-macam perbuatan yang melahirkan benda-benda pornografi. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui bentuk konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial. Ketiga, untuk mengetahui keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui Bentuk konten pornografi di media sosial mencakup berbagai jenis, termasuk video pornografi, foto telanjang, dan konten deepfake yang menyalahgunakan teknologi *AI* untuk menciptakan gambar atau video pornografi dengan wajah orang lain. Perlindungan korban penyebaran konten pornografi di media sosial meliputi jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Ini mencakup penerimaan laporan, kerjasama dengan pihak terkait untuk pemenuhan hak korban, dan upaya pemulihan psikologis. Selain itu, terdapat perlindungan hukum yang represif, seperti yang diatur dalam UU ITE, dan upaya preventif melalui bimbingan dan penyuluhan. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi di media sosial dilakukan dengan sarana penal (*penal policy*) dan non penal (*non penal policy*). Sarana penal penanggulangan dengan secara represif dan non penal secara preventif.

Kata Kunci : Viktimologi, Korban, Pornografi, Media Sosial

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	11
B. Manfaat Penelitian	11
C. Definisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Viktimologi.....	18
B. Pengertian Pornografi.....	21
C. Pengertian Media Sosial.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Konten yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi.....	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Konten yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial.....	52
C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Table 1. Pasal Terkait Pornografi	50
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak bisa melepaskan diri dari teknologi dan kemajuannya. Manusia menciptakan teknologi untuk kebutuhannya sehari-hari. Manusia selalu berusaha menciptakan teknologi, bahkan memadukannya dengan teknologi yang telah ada untuk menciptakan teknologi yang baru. Secara nyata perkembangan teknologi telah menciptakan dunia global yang berkembang tanpa batas negara dan batas bangsa. Perkembangan kemajuan teknologi informasi saat ini berada pada tahap dimana ukuran semakin kecil, kecepatan semakin tinggi, namun harganya semakin murah dibandingkan dengan kemampuan kerjanya. Perkembangan ini membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya pada skala global. Selain kemudahan layanan internet dan efisiensi waktu serta keuntungan finansial yang ditawarkan, teknologi informasi juga memberi keuntungan lain yang lebih menarik. Kondisi inilah yang membuat masyarakat baik dari kalangan anak, remaja maupun dewasa pada saat ini menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi internet.¹

Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Masyarakat tidak lagi hanya menerima akses

¹Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia*, Semarang: Stiepari Press, halaman 1

informasi dari media massa yang perlu menunggu waktu sehari atau satu jam. Kehadiran teknologi ini, informasi yang diinginkan dapat didapatkan dalam hitungan menit atau detik, yakni melalui media internet. Kehadiran internet membuktikan kepada masyarakat bahwa proses interaksi global akan sangat cepat mempengaruhi kehidupan sosial. Perkembangan teknologi informasi menghasilkan internet yang multi fungsi dan dampak positif maupun negatif pada kehidupan manusia. Kenyataan ini dapat membawa dampak positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.²

Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun disisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global. Internet ialah jaringan global antara komputer untuk berkomunikasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya dibelahan dunia (seperti sekolah, universitas, institusi riset, museum, bank, perusahaan bisnis, perorangan, stasiun TV ataupun radio). Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu diperhatikan, karena jaringan internet yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai kejahatan. Ancaman timbul manakala seseorang mempunyai keinginan memperoleh akses illegal ke dalam jaringan komputer, merusak jaringan, mencuri data dengan memanfaatkan teknologi canggih tersebut untuk mencapai tujuan dengan melakukan kejahatan yang merugikan banyak pihak.³

² *Ibid.*, halaman 2

³ *Ibid.*, halaman 3

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴

Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Jika tidak maka negara dan bangsa Indonesia akan tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang terus berkembang dengan pesat sekali, sehingga negara Indonesia akan selamanya terus menjadi berkembang bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi "negara gagal".⁵

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. *Cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *Cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *Cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography*. *Cyber crime* yang sangat meresahkan dan menjadi perhatian serius karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn*. *Cyberporn*

⁴ Nurwati, 2024, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jogjakarta: KBM Indonesia, halaman 3

⁵ *Ibid.*, halaman 3

termasuk salah satu jenis *cyber crime* yang serius dan menimbulkan kerugian melebihi segalanya karena yang diserang tidak hanya web, data, peralatan TI, kantor/perusahaan dan peralatan lain yang sifatnya dimiliki perorangan dan golongan. *Cyberporn* akan menyerang dan merusak generasi muda dari suatu bangsa yang keamanan internet rendah dan tingkat kejahatan *cyberporn* tinggi. Akibat fatalnya tidak hanya seks bebas, tapi adanya penurunan sumber daya manusia karena hanya berorientasi pada pornografi.⁶

Berbagai macam kejahatan *cyber* terutama *cyberporn*, sekarang tidak hanya di isi konten video porno atau gambar seperti yang menjadi sorotan masyarakat saat ini tentang prostitusi online yang menjadi tanda tanya mampukah penegak hukum dan aparaturnya Negara mengatasi dan mengatur hal tersebut mengingat kitab hukum pidana Indonesia merupakan warisan kolonial yang tidak di atur di dalam nya mengenai *cyberporn* dalam tataran hukum pidana positif Indonesia. *Cyberporn* adalah tindak pidana yang muncul dari kemajuan teknologi, *cyber* (teknologi) *porn* (porno) yang arti nya memanfaatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan, dalam hal ini meliputi konten konten pornografi dan penyedia layanan seksual.⁷

Globalisasi juga merupakan pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan

⁶ Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, dkk, *Op.cit.*, halaman 4

⁷ *Ibid.*, halaman 4

kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini berdampak langsung juga terhadap politik hukum nasional, di mana para pembuat undang-undang (*lawmakers*) harus mereformulasi atau memperbaharui regulasi nasional guna mengatur interaksi dan komunikasi yang dilakukan secara digital melalui sarana elektronik di dunia maya (*Cyber Space*), sehingga melalui undang-undang tersebut di satu pihak diharapkan kepentingan masyarakat dan negara Indonesia dapat terlindungi, namun di pihak lain Indonesia juga tidak menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan interaksi dan komunikasi yang berkembang dan menjadi paradigma baru di masyarakat global. Interaksi dan komunikasi dalam suatu atau antarkomunitas yang bersifat tanpa batas atau melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara (*borderless*), telah memicu kebutuhan baru akan Hukum Dunia Maya (*Cyber Law*) yang memiliki nilai nasional dan nilai universal.⁸

Kejahatan seksual elektronik merupakan kejahatan yang menjadikan media sosial sebagai alat dalam melakukan hal yang tidak senonoh dan melanggar kesusilaan. Kejahatan memiliki beberapa jenis yaitu: *cyber bulliying*, merupakan kegiatan menguntit yang dilakukan dalam media sosial, *cyber sexual harassment*, salah satu pelecehan yang memberikan intimidasi, permusuhan, maupun rayuan yang menyinggung di media sosial, memberikan sesuatu yang tidak senonoh dengan cara berkomentar, mengirimkan pesan elektronik, maupun melalui pesan langsung yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan, juga ucapan yang memuat hinaan fisik atau mental seseorang.

⁸ Timbo Mangaranap Sirait, 2024. *Cyber Law Dalam Teori dan Perkembangannya*. Sleman : CV Budi Utama. Halaman 3-4

Di Indonesia saat ini angka kejahatan online atau *cybercrime* marak terjadi. Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan seksual, pornografi, trafficking, bullying dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. Salah satu penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi, anak-anak, laki-laki, perempuan. Perempuan lebih rentan menjadi korban pornografi.⁹

Pengaturan mengenai delik kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, delik kesusilaan tersebut berkembang seiring perkembangan zaman. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa kasus, pelaku melakukan pengambilan foto telanjang korban dengan persetujuan korban maupun secara diam-diam.

Penyebarluasan pornografi dilakukan oleh pelaku dengan berbagai motif yaitu motif ekonomi, balas dendam yang dimana perbuatan jual beli di atur dalam Undang-Undang pornografi. Tindakan pelaku bertujuan menghancurkan cita korban atau membuat reputasi korban jatuh. Dalam kasus ini hukum pidana menjadi alat untuk menegakan aturan apabila pelaku tindak pidana/ pelanggar

⁹Andi Hamzah dan Niniek Suparni, 2010. *Pornografidan Pornoaksi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan* Jakarta: Universitas Trisakti, halaman. 90.

hukum pidana, setelah melalui proses peradilan pidana, dijatuhi sanksi dengan aturan hukum pidana. Dengan kata lain, kerugian atau penderita korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Dalam kenyataannya secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan korban.¹⁰

Indonesia juga memiliki peraturan mengenai tindak pidana pornografi, diantaranya yaitu : Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- undang Nomor 1 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Al-Qur'an juga diatur pada Surah AL-Isra Ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Yang artinya: “ Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Pada zaman terbaru ini, seluruh hal didominasi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menyediakan platform seperti *Facebook*, *Instagram*, *Youtube*, *Twitter* sehingga manusia dengan mudah untuk berkomunikasi satu sama lain terlebih untuk pasangan kekasih, dimana pada platform tersebut tersedia fitur *chatting*, *voice call*, dan *video call* melalui aneka macam perangkat lunak *online*. Dengan adanya kemajuan teknologi ini berdampak pada perubahan masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan, karena seringkali

¹⁰*Ibid.*

disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu penyalahgunaan media sosial adalah penyebaran informasi dalam bentuk pornografi.¹¹

Kemajuan ini memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melayani situs web dan konten yang mengandung pornografi. Kemajuan teknologi melahirkan berbagai macam bentuk pornografi. Burhan Bungin mendefinisikan pornografi sebagai pornografi aksi, pornografi media, pornografi teks, dan pornografi audio. Pornografi adalah ilustrasi, gambar, foto, tulisan, bunyi, suara, animasi bergerak, bentuk pesan, gerakan tubuh, dan berbagai bentuk lainnya yang dipertunjukkan melalui media komunikasi atau di depan muka umum, yang memuat kegiatan seksual yang melanggar norma kesusilaan (Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi).

Pelanggaran privasi korban dalam media elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU No 1 tahun 2024 tentang ITE menyebutkan “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Selain itu, hak atas perlindungan privasi telah dijelaskan dalam pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Subtansi hukum yang menyangkut

¹¹Aqilla Luthfi Salam, (2022), “ Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi “ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, halaman 6

informasi elektronik bermuatan seksual juga terdapat pada pasal 14 hingga pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kejahatan yang terjadi di internet dimana konten pornografi yang sudah tersebar akan sangat sulit dihapus maupun dihentikan penyebarannya. Penyebaran informasi dari satu akun ke akun lainnya dipermudah dengan adanya jaringan internet yang tidak terbatas, hal ini mengakibatkan konten eksplisit seperti konten dewasa dan konten pornografi dengan banyak tersebar.⁴ Foto dan video dapat dibagikan melalui media sosial yaitu WhatsApp, email, telegram, X, serta web secara anonim yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan aktivitas kriminal. Hal ini juga menjadikan foto atau video intim yang telah tersebar sulit untuk dihapus.

Tindak Pidana Teknologi Informasi (*cyber crime*) diatur dalam Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satunya tindak pidana pornografi di media sosial atau dikenal dengan istilah *cyberpornography*. Tindak pidana pornografi memakan korban yang cukup banyak khususnya korban perempuan dari sisi Pornografi. Dalam KUHP Kejahatan terhadap Kesusilaan diatur pada Pasal 282 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya,

mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diam dengan penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. Berkaitan dengan pornografi dalam UU ITE Tindak Pidana Pornografi sebelum telah di diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam kedua Undang-Undang itu mengatur sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pornografi dan aturan aturan mengenai tindak pidana pornografi atau transaksi pornografi. Pornografi di dunia maya atau melalui media sosial semakin marak terjadi di tengah tengah pengguna media sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa masalah terkait tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial yang dituangkan ke dalam skripsi berjudul: **“Kajian Viktimologi Terhadap Korban Penyebaran Konten yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial “**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana bentuk konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial?

- c. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial
- c. Untuk mengetahui keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang kajian viktimologi penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial yang dijelaskan dengan pemikiran- pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah dalam kajian viktimologi penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial.

C. Definisi Oprasional

1. Kajian viktimologi studi yang mempelajari korban kejahatan, penyebabnya, dan akibat-akibatnya, viktimologi juga mempelajari hubungan antara korban dan pelaku.
2. Penyebaran Konten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyebarannya konten pornografi dalam media sosial.
3. Pengetian Pornografi adalah materi yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi dapat berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain.
4. Media Sosial adalah platform digital yang berfungsi untuk berinteraksi, berbagi informasi, berkenalan dan membuat konten secara online.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini, Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa

penelitian lain yang hampir sama atau sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil penulisan lain. Berdasarkan hal tersebut, Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Giska Aulia Sinaga, NPM 160200106, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Menyewakan Produk Pornografi (studi putusan 701/Pid.B/2018/PN Mdn). Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang membahas secara khusus tentang Pengaturan tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan menyewakan produk pornografi, Tindak Pidana Pornografi.
2. Skripsi Sandiliama Sarumaha, NPM 188400115, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Video Pornografi Melalui Sosial Media Whatshapp (Putusan Nomor : 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas secara khusus tentang pengaturan tindak pidana penyebaran video pornografi dan hukuman yang didapatkan pelaku dalam putusan tersebut.
3. Skripsi Khoirun Nafisa Daulay NPM 1806200430, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul “ Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi di Media

Sosial pada Beranda Orang Lain (Studi di Polrestabes Medan). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas secara khusus pertanggungjawabn dan penanggulangan seperti apa yang dapat dilakukan kepada pelaku penyebaran video pornografi yang dapat merugikan orang lain melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait dengan kajian viktimologi penyebaran konten yang mengandung unsur pornografi di media sosial.

E. Metode penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan kegiatan ilmiah dan karna itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menentukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian ini dilakukan dengan metode sebagaimana berikut;

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek

teori, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta hukum yang digunakan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; Al- Qur'an Surah Al-Isra ayat 32. Berdasarkan ayat tersebut, sering diartikan sebagai dasar untuk manusia senantiasa menjaga pandangannya terhadap hal-hal yang menyangkut pornografi.

b. Data sekunder yaitu, data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE, UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Viktimologi

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/ *victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹² Secara termonologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹³

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau Tindakan terhadap korban dan/ atau pihak pelaku serta yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹⁴

Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi, sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan

¹² Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika. Jakarta. halaman 9

¹³ Joice Soraya. 2022. *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Media Nusa Creative, Malang, Halaman 2

¹⁴ *Ibid.* Halaman 2

yang terjadi dalam masyarakat. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁵

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:¹⁶

1. sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
3. sebagai tindakan seseorang (Individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Sementara itu, viktimologi menambah dimensi penting lain dalam pemahaman kejahatan dengan memusatkan perhatian pada korban. Viktimologi menyoroti bagaimana korban kejahatan mengalami penderitaan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, dan bagaimana sistem hukum merespons kebutuhan serta hak-hak korban.¹⁷

Dapat digaribawahi peran penting viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial. Manfaat perspektif ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang pendefinisian korban, dan berbagai segmen sosial, perilaku, dan subjek yang dapat terlibat dalam proses penimbunan korban atau viktimisasi. Hal ini untuk lebih memberdayakan masyarakat terhadap berbagai bentuk viktimisasi dalam

¹⁵ *Ibid.*, halaman 2-3

¹⁶ *Ibid.*, halaman 3

¹⁷ Noor Rohmat, 2024, *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*, Yogyakarta; K- Media, halaman 12

realitas sosial, untuk memberikan dasar pemikiran bagi upaya perlindungan bagi korban. Terlihat dari proses pertumbuhannya, viktimologi mendekati kejahatan dari tiga segi: pertama, peranan korban sebagai bagian integral dalam proses interaksi yang menimbulkan kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep mengenai kejahatan dalam pengertian luas pula seperti *white collar crime/corporate crime*: kedua, perlindungan hak korban selama ini terabaikan dibandingkan hak pelaku dalam proses peradilan pidana; ketiga, perlindungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan nonkonvensional, termasuk korban kekerasan struktural.¹⁸

viktimologi berfokus pada pengalaman korban kejahatan seksual, mengeksplorasi dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh korban. Kejahatan seksual memiliki implikasi yang mendalam bagi korban, tidak hanya menyebabkan trauma fisik tetapi juga memicu trauma psikologis jangka panjang, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, serta hilangnya rasa aman dan harga diri.¹⁹

Studi viktimologis juga menyoroiti bagaimana stigma sosial yang melekat pada korban kejahatan seksual sering kali menambah penderitaan, yang menyebabkan korban merasa malu, bersalah, atau takut untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Viktimologi juga mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana dan institusi sosial dapat berkontribusi pada reviktimisasi, di mana korban justru merasa diperlakukan tidak adil atau disalahkan dalam proses

¹⁸ C Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta Kencana Prenada Media Grop, Halaman 20 -21

¹⁹ Noor Rohmat, *Op.cit.*, halaman 134

hukum. Pentingnya pendekatan viktimologis dalam kejahatan seksual terletak pada upaya memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap kebutuhan korban, termasuk perlindungan hukum yang lebih baik, akses ke layanan kesehatan mental, serta penyediaan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban untuk pulih dari trauma.²⁰

B. Pengertian Pornografi

1. Pornografi

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne*: prostitusi dan *graphein*: menulis), diartikan sebagai: menulis mengenai prostitusi. Berdasarkan *merriam-webster.com*, kata pornografi ini dapat diartikan sebagai, Melukiskan/menggambarkan perilaku erotis yang ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar), atau suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotik dan ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual. aruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.²¹

Pornografi menjadi sesuatu yang umum didengar pada masyarakat, maka apakah makna dari pornografi itu sendiri? kata "pornografi" diambil dari kata *phornographos* yang merupakan ejaan dari kata *porn* berarti pencabulan dan *gomphein* atau melukis. Yang apabila diartikan secara istilah maka berarti tulisan atau penggambaran mengenai tubuh ataupun perbuatan manusia yang berbau seks

²⁰ *Ibid.*, halaman 135

²¹ Feri Sulianta, 2010, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal* Elex Media Komputindo, Jakarta, halaman 3

yang dijabarkan secara gamblang dan mengarah pada pemenuhan kepuasan sensual.²²

Pengertian Pornografi menurut pendapat pakar hukum Indonesia, antara lain :²³

- a. Wiryono Podjodikoro Pornografi berasal dari kata pamos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kini pun unsur ketelanjangan ada peranan terbanyak dan disamping ini dapat disebabkan peluk-pelukan, cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.
- b. HB. Yassin Pornografi adalah segala karya manusia berupa tulisan, gambar-gambar, photo-photo dan barang cetakan lainnya, serta pahatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsangan seksual dan tidak sesuai dengan kematangan seks pada yang umur tertentu dan dapat merusak norma-norma kesusilaan masyarakat, sebagai akibat-akibat negatif dari pada pornografi yang dengan dalih apapun bertujuan untuk disebarluaskan.
- c. Badan Sensor Film (BSF) Sesuai dengan pengertian dari pornografi itu sendiri yang sekarang ini berkembang sampai ke film, maka berikut pendapat dari badan sensor film tersebut terhadap pornografi. Pornografi

²² Khodijah Fatin, dkk, 2023, *Memahami Individu Melalui Psikologi Perkembangan*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 246

²³ Alimuddin Siregar. 2019, *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: scopindo media pustaka, halaman 18

adalah adegan seseroang atau wanita dewasa dalam keadaan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau belakang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sedangkan dala Kamus Bahasa Indonesia pornografi diartikan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan birahi, sedangkan pornografi diartikan sebagai bahan bacaan yang disengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.²⁴

Di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Pemerintah telah melahirkan sebuah Undang-Undang No. 44, Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nilai-nilai kesusilaan ini hendak dilindungi dengan dibentuknya

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 26 Desember 2024, pada pukul 23:51

tindak pidana pornografi dalam UUP. Agar nilai-nilai kesusilaan yang telah menjadi norma hukum yang bersaksi pidana tidak dilanggar. Agar lebih terjaminnya keseimbangan batin mengenai rasa kesusilaan bagi masyarakat.

Dalam objek pornografi mengandung dua sifat yaitu isinya yang mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Sementara didalam KUHP meyebutkannya dengan melanggar norma kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan karena jika memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Contohnya dalam gambar yang terdapat perbuatan asusila/kecabulan yaitu persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani dan termasuk pornografi anak.

Sementara itu, beberapa pengertian dari pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) UU Pornografi : "Pornografi didefinisikan sebagai materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan."

- 2) Feminis dan Moralis Konservatif mendefenisikan pornografi sebagai “Penggambaran meterial seksual yang mendorong pelecehan seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.”²⁵
- 3) Menurut RUU Anti Pornografi, “Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, atau yang dipersamakan film, video terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terangterangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan -rangsangan nafsu birahi pada orang lain.”

Undang-undang Transaksi Elektronik juga telah mengantisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*). Dan telah ditentukan sifat jahatnya penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusanrumusan tindak pidana tertentu.²⁶

Macam - macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana sengaja dan dengan culpa (Pasal 282)
- 2) Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283)

²⁵ Nuraina (2011), “ Media Seksualitas Perempuan dan Pornografi dalam Patriarki”. Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1, halaman 4

²⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative. halaman 3.

- 3) Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (Pasal 532)
- 4) Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532)
- 5) Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533)
- 6) Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 534)
- 7) Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535).

Berdasarkan karakteristik muatannya pornografi dapat digolongkan secara umum menjadi:²⁷

- 1) *Soft core pornography (nudity)*, pornografi yang menggambarkan ketelanjangan seseorang misalnya majalah dewasa playboy.
- 2) *Hard-core pornography*, pornografi yang menayangkan adegan seks secara eksplisit bahkan terkesan berlebihan (tak lazim).
- 3) *Violent pornography*, pornografi yang disertai tindakan kekerasan misalnya perbudakan (*slavery*) atau kekejaman dan penyiksaan (*sadomasochist*)
- 4) *Rape-pornography*, pornografi dalam bentuk kekerasan atau paksaan.

2. Jenis-Jenis Media Pornografi

Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang

²⁷ Fery Suliantan. 2010. *CyberPorn Bisnis atau Kriminal*. Jakarta: PT Elex Media Komputiando. Halaman 5.

Pornografi yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Maka, dapat dikelompokkan media-media apa saja yang dapat digunakan untuk memperoleh memperoleh. Selanjutnya dengan jenis-jenis media pornografi:²⁸

1) Media Audio (Dengar)

Media audio (dengar) adalah media atau alat yang dapat mendengar tentang pornografi. Contoh-contoh media pornografi berupa audio adalah radio, kaset CD dan tape, MP3, lagu, suara telepon dan media-media audio lainnya yang mengantarkan pada pornografi. Pornografi melalui radio contohnya interaksi seksual berupa suara antara penyiar dan pendengar radio. Pornografi melalui lagu contohnya lirik mesum dan desahan seksual penyanyi. Pornografi melalui telepon contohnya percakapan atau desahan mesum oleh pembicara kepada pendengar telepon. Zaman informasi ini, kehadiran internet juga dapat menjadi media audio untuk memperoleh pornografi.

²⁸ Putri Devani K, 2013, *Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno (Studi Kasus di Kota Makassar)*, Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, halaman 21-22

2) Media Audio-Visual (Pandang-Dengar)

Media audio-visual (pandang-dengar) adalah media atau alat yang dapat mendengar sekaligus melihat sesuatu mengenai pornografi. Media audio-visual ini berupa film, video, pertunjukan, konser, game pada komputer atau internet serta segala media yang mengantarkan pada pornografi yang dapat didengar sekaligus dilihat. Pornografi melalui film atau video contohnya adegan-adegan mesum. Pornografi melalui pertunjukan dan atau konser contohnya tarian erotis penyanyi dan atau penari latar. Pornografi melalui game contohnya tokoh atau konsep-konsep pornografi pada game computer apalagi internet.

3) Media Visual (Pandang)

Media visual (pandang) adalah media atau alat yang dapat melihat sesuatu mengenai pornografi. Pornografi melalui media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu. Semua gambar yang mengandung unsur pornografi dapat dikatakan media visual pornografi.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pornografi

Sebagaimana pengertian pornografi unsur-unsurnya juga tidak disebutkan secara jelas dalam KUHP, namun secara umum banyak pendapat para ahli yang menjelaskan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana, di antaranya menurut R. Tresna adalah:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.²⁹

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.³⁰

Sedangkan menurut Vos sebagaimana dikemukakan Bambang Poernomo, dalam suatu *strafbaar felt* dimungkinkan adanya beberapa unsur atau elemen:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*).
- b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam *delict* selesai.
- c. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam *delict* formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam *delict* materil.

²⁹ Alimuddin Siregar, *Op.cit.*, halaman 110

³⁰ *Ibid.*, halaman 111

- d. Elemen subyektif, yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan katakata sengaja (*opzet*) atau alga (*culpa*).
- e. Elemen melawan hukum (*wederrechteli kheid*).
- f. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang³¹

Dari beberapa pendapat di atas dipahami bahwa tidak setiap tindak pidana mempunyai unsur yang sama, ada tindak pidana yang unsurnya langsung disebutkan oleh rumusan undang-undang dan ada pula yang tidak disebutkan undang-undang. Juga dipahami bahwa unsur suatu tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.
- d. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.³²

Maka bila diperhatikan dari unsur-unsur tindak pidana pada umumnya seperti dikemukakan di atas, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana Pornografi sebagai berikut:

- a. Menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan atau memperdengarkan dengan terang-terangan tulisan dengan judul, kulit atau isi dan sebagainya
- b. Membuat, membawa masuk, memberikan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontokan ataupun ditempelkan dengan terang-terangan;

³¹ *Ibid.*, halaman 111

³² *Ibid.*, halaman 112

- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta menunjukkan, bahwa tulisan itu boleh didapat. atau
- d. Dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja.
- e. Pelakunya dapat dihukum penjara atau denda.³³

Keberadaan pornografi di media massa dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititik beratkan pada materi pesan, yaitu unsur tidak senonoh, seperti ketelanjangan manusia dan penggambaran tindakan seksual. Kedua, ditunjukkan kepada efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi, yaitu dorongan birahi yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya.³⁴

C. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Namun, untuk menyusun definisi media sosial, perlu melihat perkembangan hubungan individu dengan perangkat media. Karakteristik kerja komputer berdasarkan

³³*Ibid.*, halaman 112

³⁴ M.Zaenal Afif, 2008, *Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulama Maguwoharjo*, skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

pengenalan individu terhadap individu lain (*human cognition*) yang berada dalam sebuah sistem jaringan, sedangkan berdasarkan sebagaimana individu berkomunikasi (*human communication*) dalam jaringan antarindividu. Terakhir, dalam karakteristik teknologi dan relasi yang terjadi terlihat dari bagaimana manusia (*users*) bekerja sama (*human cooperation*).³⁵

Dalam beberapa tahun terakhir dunia media mengalami perkembangan yaitu munculnya media baru, salah satu efek dari media baru adalah munculnya sosial media seperti situs jejaring sosial lainnya. Seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sering berbagi atau memperoleh informasi dari berbagi media. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, media adalah suatu alat (sarana) komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat seperti koran, majalah, televisi dan sebagainya. Media dalam komunikasi. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Berikut fungsi media yaitu:

- 1) Menjadi alat untuk mencari informasi bagi Masyarakat dan dari medialah berita lokal, berita nasional bahkan berita manca negara dapat diterima
- 2) Sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan.
- 3) Media sebagai fungsi penghubung antar manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar yang berisi tentang orang di daerah lain.

³⁵ Mulawarman, *Jurnal Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang), hal. 37

- 4) Media sebagai sarana Pendidikan karena tidak hanya sedikit media memberikan banyak pesan tentang Pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga Kesehatan, cara mengatasi banjir dan lain-lain.
- 5) Sebagai fungsi membujuk. Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank.
- 6) Media sebagai penghibur. Media sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, music dan olahraga dengan menyaksikan ditelevisi atau mendengarkan lewat radio.³⁶

Media sosial adalah alat baru komunikasi masa kini yang tidak terpaku pada satu teknik komunikasi melainkan dapat dikolaborasikan dengan banyak fitur lainnya. Dan merupakan salah satu alat yang dimana seorang dapat terhubung dengan segala hal dan yang terpenting adalah media sosial juga sebagai alat berbagi informasi yang cepat. Media sosial juga membawa dampak yang signifikan untuk keberlangsungan hidup para kaum milenials jaman sekarang, hal ini terjadi karena masyarakat terutama anak muda sekarang telah tumbuh dan sangat terintegrasi dengan perangkat dan situs-situs jaringan sosial yang interaktif.³⁷

³⁶ Toha Makhshun, Khalilurrahman, 2018, *Pengaruh Media Massa dalam Kebijakan Pendidikan*, Vol. 1, No. 1. Halaman 57

³⁷ Dhifa Nabila, Dkk. 2020. *Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0* , Malang : PT. Cita Intras Selaras. halaman 8.

Adapun macam-macam media sosial antara lain:

a. Blog Blog

merupakan media sosial yang banyak penggunanya untuk mengunggah aktivitas kesehariannya, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web, informasi dan lainnya.

b. Facebook

Facebook merupakan salah satu jenis media sosial yang digunakan manusia sebagai alat berinteraksi dengan manusia lainnya yang dapat digunakan dengan jarak jauh. Facebook banyak memiliki aplikasi tambahan seperti chatting, videocall, game dan lain-lain. Oleh sebab itu, facebook merupakan media sosial yang sangat terkenal di berbagai kalangan dari yang muda sampai yang tua.

c. Twitter Twitter

Merupakan situs web yang salah satu layanan jejaring medis sosial dan microblog daring yang digunakan oleh para penggunannya untuk mengirim dan menerima pesan teks atau yang biasanya disebut dengan kicauan (*tweet*).

d. Line

Line merupakan sebuah aplikasi media sosial pengirim pesan instan gratis yang dapat digunaka diberbagai platfrom seperti smartphone, tablet dan komputer. Line digunakan dengan jaringan internet sehingga pengguna line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara dan lain-lain.

Kehadiran media sosial seperti tidak bisa lepas dari elemen kehidupan dizaman sekarang pada setiap menit, jam, hari hingga detik, orang selalu memperbarui status di beberapa platform. Biasanya jejaring sosial digunakan untuk berbicara terkait kehidupan, dapat berbicara tentang apa yang dilakukan sehari-hari bahkan menunjukkan eksistensi diri dengan menunjukkan akan kemanakah manusia pergi dan memposting foto serta video. Hal seperti ini sangat jelas terlihat dalam peran media sosial dalam pencarian eksistensi bagi generasi muda.³⁸

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian hanya pada platform Instagram dan twitter sebagai objek analisis penyebaran konten pornografi. Instagram dipilih karena merupakan salah satu media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia dan memiliki fitur utama berupa berbagi foto, video, serta siaran langsung (*live streaming*) yang berpotensi digunakan sebagai sarana penyebaran konten bermuatan pornografi. Karakteristik Instagram yang berbasis visual menjadikannya lebih rawan dimanfaatkan untuk menyebarkan konten pornografi dibandingkan media sosial lain yang lebih berorientasi pada teks.

Batasan ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebaran pornografi di Instagram seringkali terjadi secara terbuka (melalui akun publik, *stories*, maupun *reels*) maupun secara tertutup (melalui fitur *direct message*), sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan penegakan

³⁸ Adelia Septiani Restanti Tania, Dkk. 2020. *Media Sosial, Identitas, Transformasi dan Tantangannya*, Ebook. halaman 11

hukum di ranah digital. Dalam kerangka yuridis, penelitian tetap merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus membatasi diri pada kajian penyebaran konten pornografi melalui Instagram sebagai studi representatif media sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Konten yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh nyata dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku sosial manusia mengalami perubahan baik budaya, etika maupun norma. Media sosial dimulai pada tahun 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin menggunakan surat elektronik, mengunggah, dan mengunduh perangkat lunak dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem untuk berhubungan dengan orang lain. Pada tahun 1995 lahirlah situs *GeoCities* yang menjadi awal berdirinya *website*, *GeoCities* melayani web hosting yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar dapat diakses dari manapun. Pada tahun 1997-1999 munculah media sosial pertama yaitu *Sixdegree.com*, *Classmates.com*, dan *Blogger*.³⁹

Dunia maya (*cyber/virtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) pada saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs www menyediakan bahan-bahan seperti itu dinyatakan dalam tesis Goldberg dikemukakan pula bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai miliaran dolar US per tahun, sekitar 25%

³⁹ Anang Sugeng Cahyono,(2016) “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Publiciana*, Vol. 9 No. 1, halaman.143

pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs seks tiap bulan dan sekitar 30 juta orang memasuki situs seks tiap hari.⁴⁰

Penyebaran konten pornografi di internet di Indonesia diatur oleh dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang ini secara komplementer mengatur larangan dan sanksi bagi pelaku penyebaran konten pornografi, serta memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak tegas segala bentuk distribusi, akses, dan penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan. UU Pornografi memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang termasuk dalam kategori pornografi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memberikan pengaturan mengenai definisi korban secara khusus dalam ketentuan umumnya. Namun dalam ketentuan Pasal 3 huruf d, diatur bahwa secara khusus Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Lebih lanjut Pada Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Lebih lanjut dalam ketentuan umum juga diatur

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 144

bahwa Undang-Undang ini juga bermaksud untuk melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi. Undang-Undang ini juga secara khusus memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Pornografi disebutkan bahwa pornografi adalah "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Berdasarkan definisi ini, penyebaran konten pornografi mencakup berbagai bentuk media dan teknologi komunikasi. UU Pornografi juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan konten pornografi, di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU tersebut. Penting dicatat bahwa UU ini tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga mencakup siapa saja yang mendistribusikan atau memfasilitasi penyebaran konten tersebut, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

Selain itu, UU ITE menjadi payung hukum yang lebih spesifik dalam konteks penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan" dapat dipidana. Hal ini menegaskan bahwa penyebaran konten pornografi secara online, termasuk melalui situs web, aplikasi media sosial, dan platform digital lainnya,

Faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan *Cyber crime* berasal dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal karena pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan perilaku manusia, perubahan sosial, karena peningkatan informasi yang tanpa batas sehingga timbul peluang untuk memanfaatkan keadaan dari posisi manapun bahkan dapat dilakukan dirumah ataupun negara lain dengan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Faktor ekonomi, Sumber daya manusia yang rendah. Faktor internal dilihat dari usia biasanya dilakukan oleh pelaku berusia berkisar 17 sampai 20 tahun.⁴¹

Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual, dan (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara KUHP menyebutkan dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena jika memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan.

Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Dicontohkan dalam gambar terdapat kecabulan, bila gambar tersebut memuat secara eksplisit

⁴¹ Eliani Bate'e, Dkk, 2024, *Tindak Pidana Informasi Teknologi Cyber Crime*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa timur, halaman 8

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Wujud dari kecabulan melekat pada suatu benda yang disebut benda pornografi, misalnya surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya film, kaset dan rekaman handphone dan/atau alat komunikasi lainnya.⁴²

Film-film yang memuat pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, termasuk gambar-gambar porno mempunyai peran yang besar terhadap terjadinya hubungan seks diluar nikah, termasuk pemerkosaan, dan perbuatan cabul. Dugaan adanya pengaruh negatif pornografi terhadap perilaku seksual pun makin hari makin meningkat sejak maraknya tindakan pemerkosaan, dan sejak munculnya isu dari kaum feminis yang menyatakan, bahwa pornografi adalah teori dan pemerkosaan adalah praktiknya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pornografi yang kerap terjadi di Indonesia adalah setiap orang yang memproduksi pornografi dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer menyediakan pornografi melalui suatu sistem komputer, mendistribusikan atau mengirimkan pornografi melalui sistem komputer, membeli pornografi melalui sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain, atau memiliki pornografi didalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.⁴³

⁴² Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 117

⁴³ Fajaruddin, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi" Vol 10 No. 2 Oktober 2014, ISSN 2759-5198, halaman 25.

Faktor penyebab penyebaran konten pornografi yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal disini banyak yang menjadi korban adalah perempuan contohnya banyak pasangan muda mudi yang melakukan hubungan badan diluar nikah dan membuat konten pornografi ada yang diketahui oleh perempuan tersebut dan terkadang perempuan tersebut juga tidak tau bahwa dirinya telah direkam saat melakukan hubungan seksual dan ketika pasangan muda-mudi tersebut memiliki masalah atau perempuannya tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut dia akan mengancam dan menyebarkan konten pornografi yang telah direkam sebelumnya. Tidak banyak para pelaku yang nekat melakukan penyebaran konten pornografi dimedia sosialnya dan masuk ke beranda orang lain dan korban juga banyak yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena telah melakukan pencemaran nama baik si korban.⁴⁴

Faktor eksternal salah satunya adalah mencari keuntungan misalnya dengan melakukan penyebaran konten pornografi dimedia sosial ia mendapatkan banyak keuntungan contohnya seorang youtuber yang melakukan penyebaran pornografi jika banyak yang menonton kontennya maka dia juga akan banyak menerima aksen dari youtube dan contoh lainnya adalah hacker yang mengedit wajah orang dan badannya berbeda misalnya kepalanya si A karena wajahnya cantik dan badannya si B karena badannya bagus lalu konten tersebut dijualnya untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁵

⁴⁴ Khoirun Nafisa Daulay, 2022. “ Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi di Media Sosial Pada Beranda Orang lain (Studi Polrestabes Medan)” halaman 42

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 43

Kecanduan pornografi diawali dengan dorongan tak terkendalinya untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui bentuk hiburan tersebut, namun relasinya meningkat sehingga dorongan tersebut menjadi lebih sering dan lebih kuat, dorongan untuk melihat konten pornografi di internet kemudian mengganggu kehidupan pelaku dan tidak banyak yang menyebarkan konten tersebut pada media sosialnya sendiri dan banyak juga yang mengambil keuntungan dari memposting video porno di media sosial.⁴⁶

Zaman sekarang persaingan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup sangatlah ketat, akibatnya masyarakat mencari cara berbeda dari tiap individu-individu lainnya untuk bertahan hidup, sehingga cara memperoleh uang setiap orang berbeda meskipun itu melanggar hukum yang sudah ada, penyebaran konten pornografi tersebut merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memenuhi kehidupannya. Dari penyebaran konten pornografi tersebut, pelaku dapat meminta ongkos untuk memberikan akses kepada seseorang agar dapat melihat konten pornografi yang sebelumnya telah disebar oleh pelaku.⁴⁷

Sebagai contoh di media sosial twitter banyak orang memposting konten pornografi maka konten tersebut akan masuk ke beranda orang tersebut, dengan masuknya konten pornografi tersebut ke media sosial orang lain, orang tersebut akan membuka konten tersebut karena penasaran, setelah penasaran para

⁴⁶ Khoirun Nafisa Daulay, 2022. “Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi di Media Sosial Pada Beranda Orang lain (Studi Polrestabes Medan)” halaman 45

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 50

pengguna akan kecanduan lalu mencari orang yang memposting dan banyak orang yang sudah kecanduan pornografi akan membeli konten tersebut.⁴⁸

Pornografi sendiri merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533) yang berisi:

- a. Pelarangan dan pembatasan, pembuatan, penyebarluasan, serta penggunaan pornografi.
- b. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi.
- c. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Dalam perkembangannya, tindak pidana terkait pornografi telah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Dimulai dari KUHP maupun KUHP Nasional yang mengatur mengenai delik kesusilaan, kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian secara khusus tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam permasalahan pornografi, hal lain yang perlu mendapat perhatian yang lebih adalah mengenai keberadaan dan dampak buruk bagi korban tindak

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 51

pidana pornografi. *Criminal justice system* yang berlaku selama ini dipandang cenderung semakin melupakan posisi korban dan hak-haknya, dan fokus penegakan hukum justru beralih untuk melindungi hak dari tersangka/terdakwa pelaku tindak kejahatan). Seharusnya penegakan hukum juga memperhatikan posisi dan peran korban dalam rangka mencapai keadilan. Studi tentang korban akhirnya semakin berkembang kembali dan menjadi suatu cabang ilmu baru yakni viktimologi. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan ilmiah yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial yang aktual dan relevan di masyarakat, viktimologi perlu dipelajari dan dilihat dari teori-teori yang berkembang, ruang lingkup serta hal-hal yang menjadi faktor penentu perkembangan viktimologi itu sendiri.⁴⁹

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab. Dengan demikian, viktimologi sebenarnya memiliki peranan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional, terutama sistem hukum pidana, dan lebih khusus dalam sistem peradilan, karena dengan menggunakan pendekatan viktimologi, penyusunan regulasi terkait serta penegakan hukum pidana akan

⁴⁹ Nunung Rahmania, dkk (2024). "Tindak Pidana Pornografi dari Perspektif Viktimologi" *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18, No.2. halaman 934

lebih memperhatikan posisi, kepentingan dan hak-hak dari korban tindak pidana secara lebih baik.⁵⁰

Oleh karena itu, menjadi penting untuk dapat melihat dan memahami posisi korban tindak pidana pornografi dalam di Indonesia selama ini dari sudut pandang viktimologi untuk kemudian menjadi sarana evaluatif dan dapat 935 menjadi sumber pertimbangan dalam menentukan kebijakan hukum pidana baik dalam formulasi regulasi maupun dalam penegakan hukum yang lebih melindungi dan memperhatikan hak-hak dari korban tindak pidana ponografi itu sendiri.⁵¹

Pengertian korban adalah seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Secara yuridis, definisi korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi korban secara kemudian juga disesuaikan secara spesifik pada setiap undang-undang lain yang memiliki unsur korban, sesuai dengan konteks pengaturan dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memberikan pengaturan mengenai definisi korban secara khusus dalam ketentuan umumnya. Namun dalam ketentuan Pasal 3 huruf d, diatur bahwa secara khusus

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Lebih lanjut Pada Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Lebih lanjut dalam ketentuan umum juga diatur bahwa Undang-Undang ini juga bermaksud untuk melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi. Undang-Undang ini juga secara khusus memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Dari pengaturan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menjadi korban dari tindak pidana pornografi, namun Undang-Undang ini juga memberikan perhatian secara lebih khusus kepada anak sebagai pihak yang bisa menjadi korban dari pornografi, dilihat dari beberapa pengaturan khusus yang ada. Pengaturan khusus itu antara lain memasukkan definisi anak dalam ketentuan umum, mengatur tujuan perlindungan kepada anak, delik tentang pornografi anak, larangan melibatkan anak dalam delik ponografi maupun mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi.⁵²

Tindak pidana pornografi pada dasarnya bisa dipandang sebagai tindak kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) jika perbuatan yang dilakukan atau

⁵² *Ibid.*, halaman 51

digunakan secara pribadi misalnya perbuatan mengunduh, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan pornografi. Namun bisa juga menjadi tindak pidana yang menimbulkan korban apabila perbuatan yang dilakukan membuat orang lain (terutama anak) kemudian menjadi terpapar pornografi, dan/atau menjadi objek atau model pornografi, sebagai akibat pembuatan, penyebaran atau pemanfaatan pornografi.⁵³

Victimless crime adalah tindakan ilegal yang bersifat konsensual dan pihak-pihak yang terlibat tidak berkeberatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti penggunaan narkoba, perjudian, pornografi, dan prostitusi. Dalam *victimless crime* umumnya tidak ada yang dirugikan, atau jika terdapat kerugian, hal itu dinegasikan oleh persetujuan dari pihak yang bersedia itu sendiri. Kerugian atau bahaya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi karena individu yang dirugikan setuju untuk berpartisipasi dalam salah satu tindakan tersebut, maka atribusi viktimisasi tidak berlaku.⁵⁴

Tipologi korban adalah sebagai berikut:

- 1) *Unrelated victims*, korban yang tidak memiliki hubungan apapun dengan penjahatnya;
- 2) *Provocative victims*, korban memicu terjadinya suatu kejahatan, karena adanya pelanggaran dari dirinya sebelumnya;
- 3) *Precipitative victims*, korban tidak secara langsung memicu kejahatan, namun perbuatannya tanpa sadar menjadi dorongan bagi pelaku kejahatan;

⁵³ *Ibid.*, halaman 51

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 51

- 4) *Biological weak victims*, korban dengan ciri fisik tertentu yang rentan menjadi korban kejahatan;
- 5) *Socially weak victims*, kalangan minoritas yang rentan menjadi korban kejahatan;
- 6) *Self victimizing victims*, seseorang yang menjadi korban kejahatan karena kejahatan yang dilakukannya sendiri; dan
- 7) *Political victims*, korban yang menderita kejahatan karena lawan politiknya.⁵⁵

Berdasarkan tipologi korban tersebut, korban tindak pidana pornografi sesuai dengan tipe *self victimizing victims* karena pihak yang terpapar konten pornografi (dipandang sebagai korban) umumnya adalah pihak yang dengan sengaja mengakses konten pornografi itu sendiri. Namun juga bisa sesuai dengan tipe *precipitative victims*, jika misalnya seseorang menjadi objek atau model dalam konten pornografi namun direkam dan disebarluaskan tanpa persetujuannya.

Sedangkan, korban menurut ahli lain dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁶

- 1) *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
- 2) *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- 3) *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;

⁵⁵ C Maya Indah S, (2014),” *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Krimonologi*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁵⁶ Dikdik dan Elisatris Gultom, (2006) “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- 4) *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri (misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba);
- 5) *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. (Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi).

Berdasarkan tipologi tersebut, maka korban dalam tindak pidana pornografi pada dasarnya dapat digolongkan dalam *mutual victimization* karena umumnya korban sendiri yang menghendaki mengakses konten pornografi, namun juga bisa masuk dalam kategori *primary victimization* apabila terdapat korban individual diluar pelaku, atau juga *tertiary victimization*, dengan korbannya masyarakat luas yang terpapar pornografi. Bentuk viktimisasi yang bisa terjadi menurut Undang-Undang Pornografi sebagaimana diatur pada Pasal 4 sampai dengan 12, antara lain, membuat, menggunakan, menyebarkan, menyiarkan, mengeksploitasi, memanfaatkan, mengunduh, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, memperdengarkan.⁵⁷

Table 1.1

Pasal dalam Undang - Undang Pornografi

Pasal Larangan	Isi Larangan	Pasal Sanksi	Ancaman Pidana
Pasal 4 ayat (1)	Dilarang memproduksi, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,	Pasal 29	Penjara 6 bln – 12 thn dan/atau denda Rp250 juta – Rp6 miliar

⁵⁷ Nunung Rahmania, dkk (2024) .” Tindak Pidana Pornografi dari Perspektif Viktimologi” Jurnal Ganec Swara Vol. 18, No.2. halaman 934

	memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.		
Pasal 6	Dilarang menyediakan jasa pornografi yang menjadikan orang lain sebagai objek/pelaku	Pasal 30	Penjara 2 – 15 thn dan/atau denda Rp500 juta – Rp7,5 miliar
Pasal 7	Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek pornografi dengan ancaman/kekerasan	Pasal 31	Penjara 3 – 15 thn dan/atau denda Rp750 juta – Rp7,5 miliar
Pasal 8	Dilarang membuat/menyebarkan pornografi yang melibatkan kekerasan seksual	Pasal 32	Penjara 4 – 12 thn dan/atau denda Rp2 miliar – Rp6 miliar
Pasal 9	Dilarang membuat/menyebarkan pornografi yang memuat hubungan seksual menyimpang	Pasal 33	Penjara 4 – 12 thn dan/atau denda Rp2 miliar – Rp6 miliar
Pasal 10	Dilarang membuat/menyebarkan pornografi yang memuat hubungan seksual dengan mayat/hewan	Pasal 34	Penjara 5 – 15 thn dan/atau denda Rp2,5 miliar – Rp7,5 miliar
Pasal 11	Dilarang menjadikan anak sebagai objek atau pelaku pornografi	Pasal 35	Penjara 6 – 12 thn dan/atau denda Rp2 miliar – Rp6 miliar
Pasal 12	Dilarang memperdagangkan atau memanfaatkan anak untuk tujuan pornografi	Pasal 36	Penjara 6 – 12 thn dan/atau denda Rp2 miliar – Rp6 miliar
Pasal 13	Dilarang menggunakan anak untuk mengakses pornografi	Pasal 37	Penjara 2 – 10 thn dan/atau denda Rp1 miliar – Rp5 miliar

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Konten yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial

Permasalahan tentang penyebaran konten pornografi semakin merajalela ini bukan artinya tidak diatur agar tidak semakin meluas. Namun beberapa perangkat Undang-Undang telah dibuat dan dijalankan agar pornografi yang kini telah menjadi tindak pidana tidak lagi terjadi. Tindak pidana pornografi dalam KUHP telah dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XV terdapat dua buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 406 ayat (1&2) menyebutkan : Dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang : melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Pasal 407 ayat (1) menyebutkan : Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit untuk dirumuskan, karena pandangan mengenai apa yang disebut mengenai porno, cabul dan asusila itu sangat bersifat subyektif dan relatif. Meski demikian, dikarenakan

pengaruh pornografi yang buruk dan luas maka harus diatur dalam delik cermat dan tegas.⁵⁸

Jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam delik kesusilaan di KUHP adalah pidana pokok, terdiri dari pidana penjara, kurungan, dan denda. Ketiga jenis sanksi tersebut diancamkan untuk kejahatan kesusilaan. Sementara pelanggaran kesusilaan diancam dengan pidana kurungan atau denda.

Untuk lamanya pidana dalam delik kesusilaan di KUHP dirumuskan secara bervariasi. Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sementara untuk pelanggaran kesusilaan, lamanya ancaman pidana kurungan antara 3 (tiga) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pidana dendanya antara Rp 255,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

⁵⁸ Emilia Fitriyani, (2024), “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Video Porno di Media Sosial”. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 17. Halaman 199-203

Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya.

Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memberikan syarat-syarat korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya. Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan

definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting. Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, penggambaran gerakan-gerakan erotis, serta penggambaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan. Akibatnya, pornografi biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Telegram adalah aplikasi perpesanan di mana pengguna dapat mengirim pesan langsung ke teman-teman, saudara atau keluarga.

Dalam media sosial pengguna juga dapat berkontribusi ke saluran atau publik yang ukurannya tidak terbatas. User juga dapat mengambil bagian dalam obrolan grup publik atau pribadi dengan orang asing. Grup bisa menampung minimal dua orang serta kelompok terbesar hingga 200.000 pengguna. Kemungkinan salah satu penyebab utama gelombang konten dewasa di platform adalah kemudahan pengguna menyembunyikan identitas pengguna yang sebenarnya.

Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan perilaku seksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya

rumusan "...dan/atau..." yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya.

Sementara jenis sanksi pidana ada dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi. Hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. hal ini tertuang pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki yang melanggar kesulilaan". Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan 'dengan sengaja. Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi.

Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan ‘cukup jelas’, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan.

Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut. Rumusan Pasal 27 ayat (1) masih terkesan karet dan jelas dapat menimbulkan multitafsir, atau setidaknya dapat dikatakan bahwa terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan maksud informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:

Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental dan ekonomi saja. Namun tidak menutup kemungkinan, dalam satu waktu korban dapat mengalami ketiganya sekaligus. Adapun dampak atau kerugian yang dirasakan oleh korban akibat dari pelecehan secara seksual antara lain:

1. Dampak Secara Fisik Yaitu seperti infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, menderita migran, sulit tidur, dan lain-lain.
2. Dampak Secara Mental Yaitu seperti sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous (gugup) , ragu-ragu, sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/ mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak Dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial Yaitu seperti ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Hak-hak korban dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Dalam kasus tindak pidana asusila selain mendapatkan hak-hak diatas, korban mendapatkan hak menjadi saksi dan memberikan kesaksian di muka persidangan. Hal tersebut memberikan kemudahan dalam hal pembuktian dimana keterangan seorang saksi korban saja sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah disamping alat bukti lainnya, seperti alat bukti surat visum et repertum ataupun keterangan dari seorang ahli seperti dokter ataupun psikolog.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disampaikan bahwa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat didasarkan pada dampak atau

kerugian yang dirasakan oleh korban. Pada umumnya, perlindungan tersebut antara lain:⁵⁹

1. Restitusi Bentuk perlindungan ini di dasari dari ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut seperti pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan yang dirasakan dan bisa juga berupa penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi dapat dimohonkan baik oleh korban, keluarga, atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai. Permohonan restitusi tersebut diajukan kepada pengadilan (*court, rechtsspraak*) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi sendiri bertujuan agar kerugian yang dirasakan oleh korban dapat ditanggulangi dengan baik.
2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial Bantuan ini di dasari dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Korban berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi psiko sosial. Bantuan yang dimaksud dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban atau pun

⁵⁹ Emilia Fitriyani, (2024), “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Video Porno di Media Sosial”. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 17. Halaman 199-203

yang mewakili dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Perlindungan dari Keluarga Keluarga perlu memberikan dukungan kepada korban, terlebih keluarga adalah bagian terdekat dari korban sehingga diharapkan dapat lebih memahami kondisi korban. Keluarga dapat memberikan dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapinya. Keluarga harus memberikan keyakinan kepada korban bahwa apa yang terjadi padanya tidak boleh sampai merusak masa depan, dan jangan sampai menurunkan semangat korban. Keluarga juga memiliki peran penting karena mampu menolong korban agar terlepas dari cibiran atau stigma dari masyarakat
4. Perlindungan dari Masyarakat Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan stigma, mengucilkan korban, dan tidak menjauhi korban.

Bentuk Perlindungan dan Hak-Hak Korban, serta pencegahan atas akses kepada pornografi dalam UndangUndang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.
- 2) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan,

pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk didalamnya melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi, melakukan pengawasan, dan melakukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak dalam rangka pencegahan serta mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi
- 4) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara:
 - a) Melaporkan pelanggaran
 - b) Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan
 - c) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - d) Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi
- 5) Masyarakat yang melaporkan pelanggaran atas Undang-Undang ini berhak mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dimaknai bahwa ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan tentang Saksi dan Korban berlaku kepada masyarakat yang menjadi pelapor atas tindak pidana pornografi.

Pengaturan mengenai tindak pidana pornografi juga diatur dalam UU ITE, dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindak pidana pornografi dengan bentuk atau media informasi elektronik ini kemudian dikenal dengan istilah *cyberporn* yang masuk dalam ranah *cybercrime*.

C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten yang Mengandung Unsur Pornografi di Media Sosial

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian kebijakan kriminal lainnya yaitu bahwa “Kebijakan kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan”.⁶⁰

Kebijakan kriminal dapat dilakukan melalui sarana penal dan non penal. Sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang sifatnya represif, yaitu menggunakan hukum pidana. Sedangkan sarana non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang sifatnya preventif dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat dilakukan melalui sarana penal (*penal policy*) dan non penal (*non penal policy*). Sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang sifatnya represif, yaitu menggunakan hukum pidana. Sedangkan sarana non penal adalah upaya penanggulangan

⁶⁰ Jacob Hattu (2014), “ Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak ‘.Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Halaman 47

kejahatan yang sifatnya preventif dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.⁶¹

Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan /pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁶²

Kebijakan Hukum (*Penal Policy*) Tindak pidana siber berdasarkan *Convention on Cybercrime 2001*. Dimana Indonesia nantinya akan terikat kepada setiap negara peratifikasi dan dapat mengisi kekosongan hukum tentang tindak pidana siber yang tidak diatur dalam UU ITE. Hal tersebut dapat menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang berada di luar wilayah Indonesia akan lebih mudah dan efisien untuk ditindak karena sudah diikuti dengan pengaturan tentang penerapannya, serta kerjasama antar negaranegara peserta *Convention on Cybercrime 2001*.⁶³

Tujuan hukum pidana yaitu memuat makna pencegahan, khususnya terhadap gejala sosial menyimpang, namun disamping juga untuk mengobati terhadap pelaku yang terlanjur berbuat tindak pidana. Artinya, hukum pidana merupakan ketentuan aturan membatasi perilaku masyarakat bertujuan

⁶¹ Aprilia Kusumawati, Nur Rochaeti, 2019, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Vo.1, (No.3), P.373

⁶² Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, dkk, *Op.cit.*, halaman 45

⁶³ *Ibid.*, halaman 91

menghilangkan kejahatan serta pelanggaran demi kepentingan umum.⁶⁴ Meski demikian kejahatan ataupun pelanggaran tetaplah terjadi meskipun hukum pidana ini dilengkapi sanksi tegas, terhadap masyarakat yang tak menyadari hak serta kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pada dasarnya hukum yang dibuat juga diharapkan bisa mengurangi tingkat kejahatan bahkan kalau bisa melenyapkannya dimuka bumi.⁶⁵

Di dalam setiap masyarakat terdapat sejumlah norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Dikenal adanya norma agama, adat istiadat, dan norma hukum. Untuk membedakan norma agama, adat dan lain-lainnya dengan norma hukum, maka diberi batasan mengenai norma hukum, khususnya norma hukum pidana: "Norma hukum adalah sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang yang telah dikeluarkan oleh pejabat politik, yang berlaku secara sama untuk semua kelas dan golongan dan disertai sanksi kepada pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh negara".⁶⁶

Zaman sekarang ini dimana perkembangan teknologi semakin pesat, tentu memiliki dampak yang salah satunya memudahkan manusia untuk menjalankan segala aktivitas keseharian agar lebih efektif serta efisien. Perkembangan ini ditandai dengan adanya media sosial termasuk internet yang sering digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang asing sekalipun tanpa batas jarak

⁶⁴ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, halaman 15-16

⁶⁵ Topo Santoso, dkk. 2017, *Kriminologi*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, halaman. 4

⁶⁶ A.S. Alam, dkk, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 31

dan waktu. Keberadaan perkembangan teknologi ini mengandung dampak positif maupun negatif.⁶⁷

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial telah bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi yang paling akrab dengan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Pengertian media sosial adalah sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".⁶⁸

Kemajuan teknologi informasi saat ini seperti penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Sebagaimana Salah satu masalah atau dampak negatif dari teknologi itu sendiri yakni munculnya kejahatan di bidang teknologi Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat disebut dengan *Cybercrime*. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan.⁶⁹

Dampak positif teknologi ialah seseorang bisa menjalin hubungan sosial masyarakat tanpa bertatap muka secara langsung, melainkan menggunakan

⁶⁷ Jimmy Maulana, dkk.(2019) “Analisa tindak pidana pornografi melalui media sosial berdasarkan pasal27 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang inforamsi dan transaksi elektronik,” no. 1, halaman 2.

⁶⁸ Nurfitriah Pakaya, dkk. (2024). “Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial”. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.2. halaman 12

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 12

platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, Facebook dan sebagainya, sebagai media komunikasi satu dan lainnya. Namun, semakin maju teknologi tentu memiliki dampak lainnya seperti penyalahgunaan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan bisa mengarah ke perbuatan yang melanggar hukum, dan berakibat bertambahnya jenis kejahatan yang awalnya itu tidak terjadi. Tindakan kejahatan yang menggunakan akses teknologi biasanya disebut *cybercrime* saat ini banyak dialami sebagian besar masyarakat, dan sangat meresahkan bahkan membawa dampak kerugian terhadap masyarakat, sebut saja tindak pidana yang tergolong pada perbuatan yang melanggar kesusilaan. Seperti contoh penyebaran konten pornografi melalui media sosial dimana biasanya korbannya dari kaum perempuan.

Kekerasan Berbasis Gender Siber ini mengalami Secara umum, jumlah kasus KtP (Kekerasan terhadap Perempuan) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU (Catatan Tahunan) pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 (401.975). Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 sejumlah 4.178 kasus, mengalami penurunan 4.48% dari tahun sebelumnya. Walaupun terdapat penurunan jumlah kasus yang diajukan, rata-rata pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 16 kasus/hari.⁷⁰

⁷⁰ Komnas Perlindungan Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316> diakses pada tanggal 27 April 2025. Pukul. 04:37

Data KBGtP (kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan) dalam CATAHU 2024 sebanyak 330.097 kasus, meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan tahun 2023. Data KBGtP untuk putusan pengadilan berjumlah 291.213 kasus lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Data putusan pengadilan paling banyak, karena semua data dari BADILAG berupa putusan. Berdasarkan ranahnya, KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516 kasus) dibandingkan dengan ranah publik (12.004 kasus) dan negara (209 kasus). Terdapat data yang tidak dapat diidentifikasi ranahnya yang mencapai 8.368 kasus yang berasal dari Kemen-PPPA. Sementara untuk wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus. Sebaliknya Provinsi Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus yang dilaporkan (9 kasus).⁷¹

Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar

⁷¹ *Ibid.*,

3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966.⁷²

Kementerian dan Digital (Komdigi) melaporkan sudah menangani 1.352.401 konten pornografi dan judi online selama 20 Oktober 2024-8 Maret 2025. Dari total konten yang ditangani Komdigi, sebanyak 233.552 konten pornografi mayoritas berasal dari website (219.578 kasus) dan platform X (twitter) menempati urutan kedua dengan 10.173 kasus.⁷³

Tindakan penyebaran konten pornografi melalui media sosial telah diatur Undang-Undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1). Adapun isi pasal dimaksud yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pada pasal 27 UU ITE, sanksi bagi pelaku penyebar konten pornografi dapat diancam pidana paling banyak 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU Pornografi, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00. Sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi dalam UU ITE dimana tindak pidana penyebar konten pornografi termasuk kedalam kategori kejahatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan melawan hukum.

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Businessinsight. <https://insight.kontan.co.id/news/konten-negatif-banyak-berasal-dari-media-sosial>. Diakses pada tanggal 27 April 2025 pukul 04:47

Selanjutnya, sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi memiliki bentuk ancaman dunia yaitu ancaman dunia berupa penjara atau kurungan yang di sesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana penyebar konten pornografi dilihat dari segi tujuannya tentu untuk memberi efek jera terhadap pelaku.

Maraknya kasus seperti ini tentunya membuat publik merasa resah dan berhapap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Kaitannya dengan pelaku dan juga korban pelanggaran maupun kejahatan, hak asasi manusia secara tegas dan jelas diatur melalui hukum pidana, bahkan hampir seluruh substansi pasal dalam KUHP mengatur HAM yang menunjukkan bahwa pentingnya sebuah perlindungan dari satu tindakan pelanggaran dan kejahatan untuk diatasi demi tegaknya hak-hak tersebut.⁷⁴ Selain itu, hukum sudah sepiantasnya berkarakter progresif dan futuristik, sehingga bersifat antisipatif bukan lebih banyak menekankan pada sifat responsif, dimana hal sejalan dengan pepatah yang menyatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Polri yang merupakan bagian dari perlengkapan negara, berperan utama untuk mewujudkan keamanan dan mempunyai kewenangan penuh dalam menyelenggarakan pencapaian tujuan Kamtibmas. Tak ada perangkat negara lainnya yang lebih kuat dalam mengurus masalah Kamtibmas selain polri.⁷⁵

Faktor hukum dalam praktik penyelenggaraannya di lapangan terkadang ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

⁷⁴ Nurfitriah Pakaya, *Op.cit.*, halaman 14.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 14.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan maupun tindakan itu tak bertentangan dengan isi hukum.⁷⁶

Petugas penegak hukum yang dalam fungsinya dipengaruhi oleh mentalitas maupun kepribadian petugas penegak yang memainkan peran penting. Jika aturannya sudah baik, tetapi apabila kualitas petugas kurang baik maka akan timbul suatu masalah, sebab mentalitas maupun kepribadian penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum itu sendiri. Selain itu, sarana maupun fasilitas pendukung yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, misalnya saja pendidikan, gedung maupun kendaraan. Tak hanya itu, penegakan dalam hal melakukan penanggulangan terhadap suatu masalah dipengaruhi pula oleh budaya masyarakat. Kebudayaan dalam penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Semua warga negara atau kelompok kurang lebih mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yakni kepatuhan yang tinggi, sedang ataupun kurang. Adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum ini merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 15.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 15

Namun pada faktanya upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, olehnya diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan pornografi, utamanya penyebaran pada anak-anak remaja dan anak sekolah. Jika diamati, perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan ini tak hanya bersinggungan hanya dengan masalah seksualitas saja, melainkan hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan dan kepatutan berperilaku di masyarakat seperti mabuk, aborsi, trafficking, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal berbau mistik.⁷⁸

Pornografi sendiri merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533) yang berisi:

- a. Pelarangan dan pembatasan, pembuatan, penyebarluasan, serta penggunaan pornografi.
- b. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi.
- c. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-undang tersebut di atas secara tegas juga menetapkan bentuk sanksi dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 15

melibatkan anak. Di samping itu pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Sedangkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.⁷⁹

Pada pasal 1 UU tentang Pornografi menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sementara asa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi telesterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pelaku penyebaran iklan pada media elektronik yang memuat konten pomografi adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif, dimana upaya preventif tersebut adalah seperti :⁸⁰

⁷⁹ Nurfitriah Pakaya, dkk.(2024). “Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial”. Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.2. halaman 16

⁸⁰ Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan, dkk (2021) “ Penyebaran Iklan Papa Media Elektronik yang Memuat konten Pornografi”. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 2 halaman 261-267

- a) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi Penyuluhan atau sosialisasi dapat dilaksanakan oleh kepolisian tentang sosialisasi serta mendidik masyarakat baik itu merupakan orang tua, pelajar, instansi terkait, organisasi, karang taruna, pemuda-pemudi dan yang lainnya secara insidental Sosialisasi serta Pendidikan dimaksud berkaitan tentang aspek hukum yaitu mencakup sanksi serta peraturan tindak pidana pomografi, nilai kesusilaan dan nilai moral terhadap bahaya yang ditimbulkan pornografi.
- b) Promosi stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi Promosi stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi ini dapat dilaksanakan dari pihak kepolisian dapat dilakukan dengan membuat banner, baliho, pamflet, leaflet, brosur, karikatur dan juga baliho di sekitar warung internet, sekolah, pinggir jalan, serta tempat umum lainnya dengan tujuan menambah kesadaran masyarakat.
- c) Pencegahan melalui pendekatan agama dan sosial. Pendekatan agama dan sosial dapat juga dilaksanakan sebagai upaya sosialisasi yang dapat dilaksanakan pihak kepolisian dengan tujuan menambah nilai-nilai agama, akhlak yang mulia para remaja serta anak-anak. Disamping itu, pihak kepolisian melakukan bimbingan sosial seperti pemberian edukasi dalam hal tindak pidana pornografi.
- d) Pemberian himbauan kepada orang tua agar lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya Pengawasan orang tua sangat penting tentang pencegahan tindak pidana pornografi. Karena peran orang tua adalah mengajarkan anak-anaknya tentang perilaku yang baik.

Maka dari itu jika pengawasan terhadap anak-anak dilakukan dengan benar, maka perilaku anak-anak dapat diawasi dengan baik oleh orang tuanya, lalu dengan tidak langsung menekan angka tindak pidana pornografi.

- e) Mencegah beredarnya kaset dan film porno di internet Upaya pencegahan beredarnya kaset dan film porno di masyarakat dapat dilakukan pihak kepolisian dengan cara melakukan razia di tempat penjualan dan penyewaan kaset di pinggiran jalan dan juga tempat penjualan kaset secara resmi. Dengan dilakukannya razia secara tepat, maka akan dapat mencegah beredarnya kaset porno. Disamping itu juga polisi dapat melaksanakan pengaduan situs atau halaman yang berisi muatan pornografi ke KEMENKOMINFO.
- f) Menyertakan masyarakat dalam peran aktif untuk melaporkan tentang tindak pidana pornografi Peran serta masyarakat dapat dilibatkan dalam hal memerangi penyebaran tindak pidana pornografi. Peran masyarakat sangat penting karena yang mengetahui tentang ada atau tidaknya tindak pidana pornografi yang terjadi di Masyarakat.

Selanjutnya mengenai upaya represif yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penyebaran iklan porno yang disebarakan melalui media sosial adalah melakukan beberapa upaya represif dari aparat penegak hukum karena banyaknya tindak pidana pornografi yang beredar di masyarakat membuat petugas penegak hukum dalam hal ini kepolisian dapat melaksanakan penindakan hukum dengan lebih aktif, dengan cara melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap hal-hal yang dicurigai sebagai tindak pidana pornografi.

Baik yang diadakan oleh masyarakat maupun yang tidak diadakan, dengan demikian dapat menangkap para pelaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tanpa pandang bulu.⁸¹

a) Sub Sistem Kepolisian

Dalam melaksanakan penyelidikan, polisi memiliki tujuan agar mendapatkan ternyata benardisana terdapat pelanggaran maka dapat dilakukan penyidikan. Dalam hal ini kepolisian bertugas rnelakukan penyidikan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mana penyidikan tentang tindak pidana pornografi dilakukan sesuai KUHPAP ,kecuali diatur UU Pornografi. Pengecualian terhadap proses penyidikan oleh Polisi yang diatur di dalam undang-undang tersebut adalah sepeni yang disebutkan di dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27. Penyidikan dilaksanakan untuk menemukan bukti, setelah itu dilanjutkan dengan proses pemeriksaan saksi dan korban atau tersangka yang mengalami secara langsung kejadian tindak pidana pornografi tersebut dengan tujuan untuk memperoleh secara jelas tentang peristiwa pidana yang telah terjadi menurut hasil penyelidikan serta penindakan sebelumnya. Dalam melaksanakan penyelidikan perkara tersebut ada 2 cara yang dilakukan yaitu dengan *undercover chat* dan *undercover buy*.

⁸¹ *Ibid.*,halaman 265

b) Sub Sistem Kejaksaan

Dalam sub sistem kejaksaan ini bakal dilaksanakan proses penuntutan. Dalam hal ini bisa diketahui Penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut umum, Penuntutan umum dalam hal ini melaksanakan penuntutan diawali dengan pra penuntutan yaitu dengan mengamati dan meninjau kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan oleh penyidik termasuk menyiapkan surat dakwaan sebelum dilaksanakannya penuntutan. Apabila sudah terangkum maka bisa dilaksanakan penuntutan, yaitu berkas-berkas harus segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan permintaan supaya secepatnya mengadili perkara tersebut beserta dengan surat dakwaan.

c) Sub Sistem Hakim

Jika kepada putusan suatu perkara pidana sudah dilaksanakan penuntutan, maka perkara itu dapat diajukan kepada pengadilan. Dalam tahapan ini akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan berkenaan dengan saksi-saksi dan juga alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana pornografi. Dalam tahap ini, hakim saat memeriksa selain bersumber dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi di dalam Pasal 24 yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang juga telah diuraikan sebagaimana juga bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d) Sub system Pemasyarakatan

Dalam subsistem ini dilakukan tata cara pelaksanaan putusan sebagai berikut (1) Mendapat salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 minggu, (2) Kepala kejaksaan mengeluarkan surat pemerintahan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, (3) Menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan, (4) Membuat laporan pelaksanaan.⁸²

Dan yang terakhir adalah upaya koeratif yang merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial, tindakan kuratif dilakukan dengan cara memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi kesalahannya. Selanjutnya pencegahan yang banyak dilakukan oleh pihak berwajib, melakukan penyuluhan-penyuluhan ke kantor kelurahan, ke sekolah-sekolah tentang bahayanya pornografi itu. Ada juga pencegahannya dari unit PPA yaitu perlindungan perempuan dan anak para polwan akan mendekati diri kepada anak, perempuan yang masih dibawah umur dan memberikan pandangan apa itu pornografi dan dampak negatif yang akan diterima oleh korban jika sudah terkena pornografi dan tidak hanya korban pelaku penyebaran pornografi juga dapat terkena sanksi atas perlakuannya tersebut.

Bentuk upaya lainnya yang dilakukan oleh kepolisian juga melakukan patroli siber yang menjadi salah satu upaya penanggulangan penyebaran konten

⁸² *Ibid.*, halaman 265

pornografi yang merupakan satu bentuk kegiatan memantau media sosial baik media portal yang berbasis web, maupun media sosial seperti twitter, Instagram dan facebook. Dalam mencari pelaku identitas yaitu dengan melakukan Kerja sama dengan kementerian hukum untuk mendapatkan dimana letak atau posisi server yang menyebarkan konten pornografi, bekerjasama juga dengan dinas terkait lainnya seperti dukcapil untuk mencari identitas-identitas pelaku dan tidak jarang juga bekerjasama dengan pihak Telkomsel untuk melacak nomor telfon yang digunakan pelaku untuk dalam melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial.

Berdasarkan pemaparan mengenai upaya preventif dan represif yang sudah dijelaskan diatas, sangat penting dalam upaya menanggulangi penyebaran konten pornografi pada media sosial yang berpotensi merusak kesehatan rohani maupun jasmani baik dari generasi muda maupun golongan orang dewasa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan akibat iklan pornografi yang disebarkan melalui media sosial, sehingga upaya preventif dan represif diperlukan guna menanggulangi penyebaran iklan pornografi yang sangat pesat di media sosial. Diperlukan peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bersinergi bersama dalam hal memerangi penyebaran iklan porno pada media sosial yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.⁸³

⁸³*Ibid.*, halaman 266

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk konten pornografi di media sosial mencakup berbagai jenis, termasuk video pornografi, foto telanjang, dan konten deepfake yang menyalahgunakan teknologi *AI* untuk menciptakan gambar atau video pornografi dengan wajah orang lain. Penyebaran konten ini, termasuk pornografi balas dendam, dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, seperti gangguan psikologis, kerusakan citra, dan hilangnya privasi. Viktimologi fokus pada dampak pada korban, serta upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi bagi para korban yang mengalami.
2. Bentuk Perlindungan dan hak-hak korban antara lain diatur dalam Undang-Undang Pornografi seperti pengaturan mengenai tindak pidana, pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, fungsi pencegahan baik pemerintah atau keterlibatan masyarakat, akses untuk melaporkan dan perlindungan kepada saksi. Selain itu terkait pornografi anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Terdapat juga dalam UU Pornografi, UU perlindungan Saksi dan Korban, UU ITE, dan KUHP.
3. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan pornografi di media sosial dilakukan dengan sarana penal (*penal policy*)

dan non penal (*non penal policy*). Sarana penal penanggulangan dengan secara represif dan non penal secara preventif. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU KUHP dapat menjadi acuan untuk pengaturan hukum positif yang lebih baik.

B. Saran

1. Pemerintah harus selalu meningkatkan kapasitas dalam pencegahan dan penangkalan persebaran konten pornografi, terutama dalam hal *cyberporn* baik dari sisi teknologi informasi, maupun dalam hal regulasi, dengan juga melibatkan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dan melaporkan;
2. Pemerintah agar lebih mengintegrasikan materi edukasi seksualitas yang tepat dalam kurikulum pembelajaran, dan masyarakat harus mendidik kultur generasi muda agar siap dalam hal etika dan moralitas, dan tidak permisif atas permasalahan pornografi
3. Seharusnya jika memang tujuan dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi melalui internet adalah sama dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba misalnya, yaitu betul-betul memberantas sungguh-sungguh rantai kejahatan dari pangkal (produsen) sampai dengan ujung (konsumen), maka seharusnya yang dijadikan sasaran pidana tidak hanya distributor saja, akan tetapi yang memproduksi (produsen/pembuat), dan yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses yang juga mendukung aktivitas tersebut juga patut dikenakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S. Alam, dkk, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Alimuddin Siregar. 2019, *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: scopindo media Pustaka.
- Andi Hamzah dan Niniek Suparni, 2010. *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan* Jakarta: Universitas Trisakti.
- Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grop.
- Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006 “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*” Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Eliani Bate’e, Dkk, 2024, *Tindak Pidana Informasi Teknologi Cbyer Crime*, Jawa timur : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Faisal. 2023. dkk. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima
- Fery Suliantan. 2010. *CyberPorn Bisnis atau Kriminal*. Jakarta: PT Elex Media Komputiando.
- Joice Soraya. 2022. *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Khodijah Fatin, dkk, 2023, *Memahami Individu Melalui Psikologi Perkembangan*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Muhammad Isnaeni Puspito Adhi, dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia*, Semarang: Stiepari Press.

Noor Rohmat, 2024, *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*, Yogyakarta; K- Media.

Nurwati, 2024, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jogjakarta: KBM Indonesia.

Timbo Mangaranap Sirait, 2024. *Cyber Law Dalam Teori dan Perkembangannya*. Sleman : CV Budi Utama.

Jurnal

Adelia Septiani Restanti Tania, Dkk. “*Media Sosial, Identitas, Transformasi dan Tantangannya*”Ebook. 2020.

Anang Sugeng Cahyono. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Publiciana*, Vol. 9 No. 1.2016.

Aprilia Kusumawati, Nur Rochaeti. “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Vo.1, (No.3), P.373. 2019.

Aqilla Luthfi Salam. “ Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi “ *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*. 2022.

Dhifa Nabila, Dkk. “*Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0* “. Malang : PT. Cita Intras Selaras. 2020.

Jimmy Maulana, dkk. “Analisa tindak pidana pornografi melalui media sosial berdasarkan pasal27 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang inforamsi dan transaksi elektronik,” no. 1.2019.

Nunung Rahmania, dkk.” Tindak Pidana Pornografi dari Perspektif Viktimologi” *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18, No.2. 2024.

Nurfitrah Pakaya, dkk. “Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2. 2024.

Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan, dkk “ Penyebaran Iklan Papa Media Elektronik yang Memuat konten Pornografi”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2. 2021

Skripsi Khoirun Nafisa Daulay, 2022. “ Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi di Media Sosial Pada Beranda Orang lain (Studi Polrestabes Medan)” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan.

Toha Makhshun, Khalilurrahman, “*Pengaruh Media Massa dalam Kebijakan Pendidikan*” Vol. 1, No. 1. 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maha-siswa> diakses pada tanggal 26 Desember 2024, pada pukul 23:51

Busnnessinsight. <https://insight.kontan.co.id/news/konten-negatif-banyak-berasal-dari-media-sosial>. Diakses pada tanggal 27 April 2025 pukul 04:47

Komnas Perlindungan Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316> diakses pada tanggal 27 April 2025. Pukul. 04:37